



**PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN PEMBIAYAAN
MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS (ROA) PADA BANK
SYARIAH INDONESIA (BSI)
PERIODE 2016 – 2022**

Oleh:

Erniati¹ Edi Jatmiko² Marfudin³

Marfudin211@gmail.com

Mikogie1@gmail.com

^{1,3} STAI Darussalam Sumatera Selatan

² STAI Darussalam Lampung

Received: 2023-11-25	Revised: 2023-12-18	Aproved: 2023-02-19
--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Abstract (English)

This study aims to examine and analyze the Profitability (ROA) of Indonesian Sharia Banks (BSI). The several factors analyzed in influencing Profitability (ROA) are Murabahah Financing and Musyarakah Financing. This study uses a quantitative approach using secondary data, namely data obtained from Bank Syariah Indonesia (BSI) quarterly reports for 2016-2022. Data collection instruments come from Publication Reports of Bank Indonesia and the Financial Services Authority (OJK). The data analysis method used in this study is Multiple Linear Regression Analysis. The results of the partial multiple linear regression test show that murabahah financing has a significant value of 0.041 and musyarakah financing has a significant value of 0.280, so murabaha has a significant effect on profitability and musyarakah has no significant effect on profitability. Simultaneously, all independent variables have a significant influence on profitability, namely a significant value of $0.000 < 0.05$.

Keywords : Murabahah Financing, Musyarakah Financing, Profitability

Abstrak (Indonesia)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Indonesia (BSI). Adapun beberapa faktor yang dianalisis dalam mempengaruhi Profitabilitas (ROA) adalah Pembiayaan Murabahah dan Pembayaran Musyarakah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data

sekunder yaitu data yang diperoleh dari laporan triwulan Bank Syariah Indonesia (BSI) tahun 2016-2022. Instrumen pengumpulan data bersumber dari Laporan Publikasi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linear Berganda. Hasil penelitian uji regresi linear berganda secara parsial menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah dengan nilai signifikan 0,041 dan pembiayaan musyarakah dengan nilai signifikan 0,280, maka murabahah berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas dan musyarakah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas. Secara simultan, keseluruhan variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas yaitu nilai signifikan $0,000 < 0,05$.

Kata Kunci: *Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, Profitabilitas.*

A. Pendahuluan

Perbankan Islam didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan bank - bank Islam dan unit bisnis Islam, termasuk lembaga, kegiatan bisnis, dan metode dan proses dalam melaksanakan kegiatan bisnis mereka" dalam Hukum Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Islam, Pasal 1. Prinsip - prinsip Syariah adalah The The Prinsip hukum Islam yang diterapkan pada kegiatan perbankan oleh entitas dengan kemampuan untuk mengeluarkan fatwa di bidang Syariah, dan perbankan Islam adalah entitas yang menawarkan layanan keuangan berdasarkan prinsip -prinsip ini.¹

Menurut Hukum Perbankan Islam Nomor 21 tahun 2008, salah satu tugas utama bank -bank Islam adalah menyediakan dana kepada masyarakat. Diprediksi bahwa pembiayaan yang disediakan oleh bank - bank Islam akan selalu berkaliber tinggi dan membantu mempertahankan pendapatan. Kualitas pembiayaan yang tidak memadai atau memburuk akan secara langsung berkontribusi pada penurunan pendapatan dan

¹ Burhanuddin Susanto, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)

laba, sehingga membatasi kapasitas bank -bank Islam untuk mengelola bisnis lain dan menyalurkan pembiayaan lebih lanjut .²

Kontrak Murabahah berupa transaksi pembelian dan penjualan. Murabahah memperoleh namanya secara etimologis dari kata akar ribh, yang berarti "laba, laba, tambahan (margin)". Murabahah didefinisikan sebagai "pembelian dan penjualan dengan harga akuisisi plus laba" oleh Wahbah Az-Zuhaili.³ Penyediaan dana atau pembiayaan Musyarakah, yang mengambil bentuk perjanjian antara pemilik dana untuk mengumpulkan uang tunai melalui usaha patungan dan manajemen bersama dalam pengaturan kemitraan, merupakan pembiayaan menurut prinsip -prinsip Syariah. Formula yang disepakati digunakan untuk menghitung saham laba (biasanya ditentukan berdasarkan jumlah modal yang disediakan dan partisipasi masing-masing pihak).⁴

Pembiayaan yang sesuai dengan Syariah memerlukan penyediaan dana atau profitabilitas adalah salah satu tanda kekuatan dan kinerja bank. Kemampuan untuk menciptakan keuntungan bagi bank dikenal sebagai profitabilitas. Profitabilitas sering digunakan sebagai ukuran keberhasilan bank karena pendapatan tinggi menunjukkan manajemen sumber daya yang sangat baik. Salah satu cara untuk menilai profitabilitas bank ialah dilihat dengan menggunakan ukuran Return On Asset (ROA). Return on Asset (ROA) merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan dicantumkan dalam peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 pasal 4 ayat (4). Berdasarkan data dari laporan publikasi triwulan Bank Syariah Indonesia

² Zulkifli Zaini, "Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah," in *Bisnis Bank Syariah*, 89,

³ Mulya E. Siregar and Ahmad Buchori, "Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah," *Otoritas Jasa Keuangan*, 2016

⁴ Saeed Abdullah, "Bank Islam Dan Bunga," *Yogyakarta: PustakaPelajar*, 2003.

pada 6 tahun terakhir menunjukkan bahwa produk pembiayaan murabahah dan Musyarakah pada Bank Syariah Indonesia mengalami stagnasi setiap tahunnya dari tahun 2016 sampai dengan 2022.

**Tabel.1. Pembiayaan pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan ROA
(Periode 2016 – 2022)**

(Dalam Jutaan Rupiah)				
Tahun	Triwulan	Murabahah	Musyarakah	ROA
2016	I	14.342.671	5.125.290	0,99 %
	II	15.260.674	5.266.046	1,03 %
	III	15.079.392	5.230.683	0,98 %
	IV	15.100.133	5.379.830	0,95 %
2017	I	15.195.847	5.132.312	0,65 %
	II	15.344.742	5.443.444	0,71 %
	III	15.097.519	5.698.069	0,82 %
	IV	15.083.878	5.577.220	0,51 %
2018	I	15.179.333	5.915.398	0,86 %
	II	15.663.354	6.958.811	0,92 %
	III	16.049.209	7.035.696	0,77 %
	IV	16.008.953	7.748.129	0,43 %
2019	I	16.405.457	8.350.601	0,43 %
	II	17.232.763	8.839.640	0,32 %
	III	18.104.869	9.904.817	0,32 %
	IV	18.757.429	11.383.021	0,31 %
2020	I	21.030.101	12.811.867	1,00 %
	II	29.316.122	14.299.485	0,90 %
	III	23.928.309	14.870.149	0,84 %
	IV	23.621.440	14.665.380	0,81 %
2021	I	92.036.919	53.744.973	1,72 %
	II	94.307.278	53.022.742	1,70 %
	III	96.558.481	53.475.475	1,70 %
	IV	101.181.900	57.554.436	1,61 %
2022	I	115.933.544	58.355.871	1,93%
	II	112.374.179	66.592.132	2,03%
	III	118.958.430	68.704.677	2,08%
	IV	124.284.807	70.590.511	1,98%

Sumber : Laporan Keuangan Bank Syariah Indonesia Tahun 2016-2022

“Jadi pada tabel 1 diatas dapat diamati bahwa dari tahun ke tahun produk pembiayaan musyarakah dan pembiayaan murabahah yang disalurkan mengalami fluktuatif. Dan bisa dilihat bahwa tidak selalu pembiayaan yang disalurkan tinggi menghasilkan ROA yang sebanding. Pada nilai pembiayaan murabahah setiap triwulan cenderung mengalami kenaikan, tetapi nilai dari pembiayaan murabahah tersebut tidak seluruhnya diikuti tingkat profitabilitas yang sesuai dengan teori, yang seharusnya ikut mengalami kenaikan maka tingkat profitabilitas seharusnya ikut mengalami kenaikan, dan sebaliknya jika pembiayaan murabahah mengalami penurunan maka tingkat profitabilitas juga seharusnya ikut mengalami penurunan. Faktanya pada tahun 2021 dari triwulan ke III 96.558.481 mengalami kenaikan ke triwulan IV 101.181.900 tetapi tingkat profitabilitas mengalami penurunan dari 1.70 % menjadi 1,61 % .

Pada nilai pembiayaan musyarakah setiap triwulan cenderung mengalami kenaikan, tetapi nilai dari pembiayaan musyarakah tersebut tidak seluruhnya diikuti tingkat profitabilitas yang sesuai dengan teori, yang seharusnya ikut mengalami kenaikan maka tingkat profitabilitas seharusnya ikut mengalami kenaikan, dan sebaliknya jika pembiayaan musyarakah mengalami penurunan maka tingkat profitabilitas juga seharusnya ikut mengalami penurunan. Faktanya pada tahun 2016 dari triwulan ke III 5.230.683 mengalami kenaikan ke triwulan IV 5.379.830 tetapi tingkat profitabilitas mengalami penurunan dari 0,98 % menjadi 0,95 %. Dan pada tahun 2019 berbanding terbalik pada pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah sangat besar sedangkan ROA sangat kecil sebesar 0,31%.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Friska Larasati Putri dengan judul penelitian Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas Bank Syariah . Hasil penelitian Hasil penelitian menunjukkan pembiayaan

Murabahah berpengaruh positif terhadap ROA.⁵ Sedangkan dari penelitian yang dilakukan oleh Lubky auditya dengan judul Pengaruh pembiayaan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia (periode 2015-2017). Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa Pembiayaan Musyarakah tidak berpengaruh positif terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia tahun 2015-2017.⁶

B. Pembahasan

1) Perbankan Syariah

Pengertian Bank Syariah Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 disebut bahwa - perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁷ Perbankan adalah bisnis yang menawarkan jasa keuangan sesuai dengan Syariah, Kode Hukum Islam, yang menyatakan bahwa semua transaksi keuangan harus didukung oleh fatwa yang telah dikeluarkan oleh lembaga dengan kapasitas hukum untuk melakukannya.⁸

Pembiayaan yang sesuai dengan Syariah mensyaratkan penyediaan dana atau investor yang memasukkan uang mereka di bank menggunakan bank-bank Islam sebagai lembaga perantara untuk mentransfer dana mereka ke pihak lain yang membutuhkan

⁵ Friska Larassati Putri, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah," *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan* 5, no. 1

⁶ Auditya, Lucy, and Lufika Afridani. Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah (Bus) Periode 2015- 2017. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2019)

⁷ Umam Khaerul, "Manajemen Perbankan Syariah," *Bandung: CV Pustaka Setia*, 2013.

⁸ Khotibul Umam and Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamik Perkembangannya Di Indonesia* (PT RajaGrafindo Persada, 2016).

pembiayaan .⁹

2) Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah praktik pembelian dan dijual kembali dengan biaya aslinya dengan laba yang sudah disepakati. Murabaha membutuhkan bahwa penjual mengungkapkan harga pembelian produk kepada pelanggan dengan merinci laba yang ditambahkan ke biaya. Ada dua cara untuk melakukan Murabahah: dengan perintah atau tanpa perintah. Banyak temuan survei menunjukkan bahwa Murabaha adalah jenis pendanaan utama yang digunakan oleh banyak bank Islam, baik di dalam negeri maupun internasional .¹⁰

Makna Murabahah Murabaha diturunkan secara linguistik dari kata ar-Ribh, yang menunjukkan keuntungan komersial. Fuqaha 'Murabahah adalah praktik menjual barang dengan biaya awal mereka (harga pembelian) ditambah laba yang telah ditentukan. Ibn Qudamah dan Hambali Fuqaha berpendapat bahwa Murabaha adalah penjualan dengan biaya modal ditambah laba yang diketahui, dan bahwa pengetahuan tentang biaya modal adalah kebutuhan. Al-Marghinani mendefinisikan Murabaha sebagai penjualan barang apa pun dengan harga pembelian ditambah jumlah tetap sebagai laba. Oleh karena itu, vendor akan menyatakan: "Saya telah menginvestasikan sejumlah modal dalam transaksi ini, atau saya membayar 100 untuk barang -barang ini, dan saya menjualnya kepada Anda dengan harga itu ditambah laba 10". Hal ini sah secara

⁹ Perbankan Syariah Ismail, "Perbankan Syariah," 2011.

¹⁰ Surayya Fadhilah Nasution, "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia," 2022.

hukum tanpa ada kontroversi sedikitpun dari para fuqaha.¹¹

3) Pembiayaan Syirkah

Kata syirkah adalah akar Musyarakah. Menurut bahasa tersebut, Syirkah mengacu pada al-Ikhtilath, yang merupakan bahasa Arab untuk dicampur. Ketika seseorang mencampur aset mereka dengan orang lain, membuat tidak mungkin untuk mengatakan milik siapa (Cahyani, 2013). Di PSAK 106, yang berkaitan dengan akuntansi Musyarakah, dinyatakan bahwa Musyarakah adalah kemitraan antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan bisnis tertentu, di mana masing-masing pihak menyumbangkan dana dengan pemahaman bahwa keuntungan yang dibuat akan dibagi sesuai dengan perjanjian tersebut, sementara jika Anda mengalami kerugian, itu akan dibagi sesuai dengan porsi. Kontribusi dana. Dana ini terdiri dari aset cair atau non-cair yang dipertahankan oleh Syariah.¹² Aturan mengenai pembiayaan musyarakah tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000. Zulkifli (2006) menegaskan bahwa Musyarakah adalah kemitraan atau pencampuran dua atau lebih pihak untuk melakukan bisnis tertentu yang legal dan berbuah dengan kesepakatan bahwa laba akan dibagikan sesuai dengan rasio dan risiko yang telah ditentukan kontribusi dibuat.¹³

4) Return On Asset (ROA)

Rasio rasio untuk mengukur profitabilitas dicantumkan

¹¹ Ibid

¹² Elli Yani and Mukhlis M.Nur, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ekonomika Indonesia* 9, no. 2

¹³ *bid*

dalam peraturan BankIndonesia No.6/10/PBI/2004 pasal 4 ayat (4). ROA (Return On Asset) dapat digunakan dalam analisis profitabilitas yang mengevaluasi kesehatan lembaga keuangan. Return On Asset (ROA), yang mengukur kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan atau keuntungan pada tingkat pendapatan, aset, dan modal saham tertentu, terhubung dengan profitabilitas. Return On Asset (ROA) adalah angka yang mengidentifikasi kapasitas bank untuk mengendalikan uang yang diinvestasikan dalam semua aset yang menguntungkan. Efisiensi bank mengelola uang untuk menghasilkan uang diukur dengan ROA -nya.¹⁴

5) Metode Penelitian

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif, dan sumber data yaitu sumber data penelitian berupa data sekunder dari laporan Bank Syariah Indonesia (BSI). Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah Purposive Sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu.¹⁵ Dalam penelitian ini sampel penelitian berupa laporan pertriwulan pada pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah Tahun 2016 - 2022, data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Laporan Keuangan Bank Syariah Indonesia dari tahun 2016-2022 yang dapat diakses melalui link <https://ir.bankbsi.co.id/>. Teknik analisis data dalam penelitian ini analisis regresi linier berganda. Sebelumnya dilakukan uji asumsi klasik dimana uji asumsi klasik merupakan uji model yang bertujuan agar model regresi tidak bias. Pengujian tersebut meliputi : Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi .

- 6) Hasil Penelitian
 a. Uji Asumsi Klasik

I. Uji Normalitas

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		28
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.21154931
Most Extreme Differences	Absolute	.105
	Positive	.083
	Negative	-.105
Test Statistic		.105
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Berdasarkan tabel diatas hasil uji normalitas diketahui bahwa nilai signifikan (Asymp.Sig. 2 tailed) adalah kisaran 0,200. Yaitu nilai signifikansi $0,200 > 0,05$ maka dapat disimpulkan nilai residual berdistribusi normal, maka uji normalitas berhasil

II. Uji Multikolinieritas

Tabel 3 : Hasil Uji *Multikolinieritas*

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Murabahah(X1)	.007	133.872
Musyarakah(X2)	.007	133.872

Berdasarkan tabel 3 diatas terlihat bahwa dari nilai Tolerance pembiayaanMurabahah sebesar 0,007 ($0,007 < 0,10$), nilai Tolerance pada pembiayaan Musyarakah 0,007 ($0,007 < 0,10$),. Sedangkan untuk nilai VIF pembiayaan Murabahah sebesar 133.872 ($133.872 > 10,00$), nilai VIF pembiayaan

Musyarakah sebesar 133.872 ($133.872 > 10,00$). Kesimpulan dari hasil nilai Tolerance menunjukkan $< 0,10$ dan nilai VIF $> 10,00$ berarti menunjukkan terdapat multikolinieritas.

III. Uji Autokorelasi

Tabel 4: Hasil Uji *Autokorelasi*


Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.927 ^a	.859	.847	.21985	1.014

a. Predictors: (Constant), Musyarakah(X2), Murabahah(X1)

b. Dependent Variable: Profitabilitas(Y)

IV. Uji Heteroskedastisitas

Gambar 2 : Hasil Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan gambar 2 terlihat bahwa pada grafik scatterplot diatas titik-titik menyebar secara acak, baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

b. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 5 : Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.466	.072		6.472	.000
Murabahah(X1)	2.534	.000	1.879	2.160	.041
Musyarakah(X2)	-2.217	.000	-.960	-1.104	.280

a. Dependent Variable: Profitabilitas(Y)

c.

Berdasarkan tabel 5 dan hasil perumusan pada persamaan regresi

linear berganda tersebut maka dapat peneliti interpretasikan yaitu sebagai berikut ini :

- 1) Konstanta bernilai positif sebesar 0.466, hal ini menunjukkan adanya hubungan searah antara variabel X dan variabel Y, bahwa apabila variabel pembiayaan Murabahah dan Musyarakah dianggap konstan (0) maka jumlah Profitabilitas (ROA) periode 2016-2022 mengalami peningkatan yaitusebesar 0.466 .
- 2) Koefisien regresi variabel pembiayaan murabahah (b1) bernilai positif 2.534 berarti pembiayaan Murabahah menunjukkan hubungan searah dengan Profitabilitas, dimana apabila ditingkatkan 1 satuan dengan catatan variabel pembiayaan Musyarakah dianggap konstan maka akan meningkatkan Profitabilitas (ROA) periode 2016-2022 sebesar 2.534 .
- 3) Koefisien regresi variabel pembiayaan Musyarakah (b2) bernilai negatif -2.217 hal ini berarti menunjukkan tidak adanya hubungan searah antara pembiayaan Musyarakah dengan Profitabilitas (ROA) .

Hasil regresi linear berganda diatas menyatakan bahwa variabel bebas yang memberikan pengaruh kuat terhadap variabel terikat adalah pembiayaan Murabahah. Pernyataan ini dapat dibuktikan dengan nilai koefisien regresi (B) sebesar 2.534, sedangkan variabel bebas pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap variabel terikat dibuktikan dengan nilai koefisien regresi (B) sebesar -2.217, dapat dinyatakan pembiayaan Murabahah berpengaruh kuat (signifikan) terhadap perolehan Profitabilitas (ROA) pada tahun 2016-2022 .

- 7) Pembahasan
 - a. Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Syariah (BSI) Periode 2016-2022 .

Pembiayaan Murabahah mempunyai nilai signifikan $0,041 < 0,05$ hal ini berarti menerima H_a dan menolak H_0 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pembiayaan Murabahah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA). Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Dizzere Ahmad Maulidizen, Minta Oti Hasibuan, Friska Larasati Putri, dan Ditha Nada Pratama yang menyatakan bahwa pembiayaan Murabahah berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA), sehingga hasil analisis diatas menunjukkan bahwa variabel pembiayaan Murabahah berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Syariah Indonesia. Hal ini kemungkinan disebabkan karena keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan murabahah yaitu transaksi jual/beli antara bank dengan pemasok dan antara bank dengan nasabah sehingga bank memperoleh margin (keuntungan), dan berpengaruh terhadap perolehan laba bersih. Sehingga semakin tinggi pembiayaan murabahah yang disalurkan maka semakin meningkat Profitabilitas (ROA) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) .

b. Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Syariah (BSI) Periode 2016-2022 .

Pembiayaan Musyarakah mempunyai nilai signifikan $0,280 > 0,05$. Hal ini berarti menolak H_a dan menerima H_0 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pembiayaan Musyarakah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA). Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Lucy

Auditya dan Paradinya Paramita yang menyatakan bahwa pembiayaan Musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA). Pembiayaan Musyarakah digunakan dalam melakukan kerjasama antara bank dengan beberapa pihak untuk melakukan suatu usaha (bisnis) yang menghasilkan keuntungan dengan pembagian keuntungan sesuai porsi modal yang diinvestasikan. Adapun keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan Musyarakah adalah berupa bagi hasil (nisbah) berdasarkan porsi modal. Semakin tinggi pembiayaan musyarakah yang disalurkan maka semakin meningkatkan perolehan nisbah (bagi hasil) maka akan tetapi tidak berpengaruh pada perolehan Profitabilitas (ROA). Jadi hasil analisis diatas menunjukkan bahwa variabel pembiayaan Musyarakah tidak berpengaruh pada Profitabilitas (ROA) pada Bank Syariah Indonesia (BSI).

c. Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Syariah (BSI) Periode 2016- 2022 .

Nilai signifikansi (sig) untuk pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai F hitung adalah $75.918 > F$ tabel 3.385, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pembiayaan Murabahah dan Musyarakah secara simultan terhadap Profitabilitas (ROA). Hal ini disebabkan karena pembiayaan Murabahah berpengaruh kuat yaitu memberikan keuntungan (margin) dari hasil transaksi jual/beli antara bank dengan pemasok dan antara bank dengan nasabah. Pembiayaan Musyarakah juga memberikan keuntungan

dari nisbah (bagi hasil) antara bank dengan nasabah yang ikut serta dalam kegiatan usaha yang dilakukan. Adapun variabel bebas yang memberikan pengaruh kuat terhadap variabel terikat adalah pembiayaan Murabahah. Pernyataan ini dapat dibuktikan dengan nilai koefisien regresi (B) sebesar 2.534 sedangkan variable pembiayaan musyarakah -2.217, akan tetapi secara simultan pembiayaan Murabahah dan musyarakah berpengaruh (signifikan) terhadap Profitabilitas pada periode 2016-2022.

Tingkat hubungan antara pengaruh variabel X terhadap variabel Y berdasarkan nilai R Square adalah sebesar 85,9% Maka dapat dikatakan pengaruh pembiayaan Murabahah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) periode 2016-2022 berpotensi kuat dikarenakan interval koefisiennya berada diatas 0,75. Sedangkan sisanya sebesar 14.1 % dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk pada variabel penelitian.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pengaruh pembiayaan murabahah dan musyarakah terhadap profitabilitas (ROA) Bank Syariah Indonesia (BSI) periode 2016-2022, dengan menggunakan regresi linier berganda, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: *pertama*, secara parsial, pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) periode 2016-2022. *Kedua*, secara parsial, pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) periode 2016- 2022. *Ketiga*, secara simultan, pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Syariah Indonesia

(BSI)periode 2016-2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Auditya, Lucy, and Lufika Afridani. Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah (Bus) Periode 2015- 2017. | Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah 3, no. 2 (2019)
- Burhanuddin Susanto, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)
- Elli Yani and Mukhlis M.Nur, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ekonomika Indonesia* 9, no. 2
- Friska Larassati Putri, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah," *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan* 5, no. 1
- Halim, "Analisis Laporan Keuangan."
- Ika Lenaini, "Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling" 6, no. 1
- Khotibul Umam and Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamik Perkembangannya Di Indonesia* (PT RajaGrafindo Persada, 2016).
- Khaerul, Umam. —Manajemen Perbankan Syariah. | Bandung: CV Pustaka Setia, 2013. Ismail, "Perbankan Syariah," 2011.
- Mulya E. Siregar and Ahmad Buchori, "Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah," n
- Otoritas Jasa Keuangan*, 2016
- Umam Khaerul, "Manajemen Perbankan Syariah," *Bandung: CV Pustaka Setia*, 2013. Saeed Abdullah, "Bank Islam Dan Bunga," Yogyakarta: PustakaPelajar, 2003.

Surayya Fadhilah Nasution, "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia," 2022.

Zulkifli Zaini, "Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah," in *Bisnis Bank Syariah*, 89, <https://ir.bankbsi.co.id/>.



© 2019 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).